

Kemampuan Ekonomi Sebagai Syarat Izin Pernikahan Oleh Orang Tua Perspektif Masalah (Studi di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)

Alen Andika Saputri¹, Yusmita², Zurifah Nurdin³

¹²³ UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Mail:

¹ afrizal@gmail.com

² yusmita@mail.uinfasbengkulu.ac.id

³ zurifah@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstrak: Salah satu resiko yang akan muncul dalam pernikahan adalah kewajiban memberi nafkah dalam kehidupan berumahtangga. Oleh karena itu, sudah semestinya bagi orang tua untuk memperhatikan kemampuan ekonomi pasangan yang menikah di usia 19-21 tahun sebagai bahan pertimbangan mereka izin menikah, agar pasangan tersebut benar-benar dijamin memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban nafkah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hasil penelitian ini adalah 1. Kemampuan ekonomi sebagai syarat izin pernikahan oleh orang tua di kecamatan pasar manna kabupaten bengkulu selatan, dari ke 7 (tujuh) informan peneliti menemukan bahwa, diizinkan menikah oleh orang tua karena mampu, agar memiliki kehidupan yang layak. Dengan kehidupan yang layak dapat terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan dapat bertanggung jawab dalam menghidupi keluarga. Dari ke empat infroman peneliti menemukan bahwa tidak diizinkan menikah karena belum mampu, memang menjadi pertimbangan orang tua. Hal ini dipertimbangkan karena pemenuhan nafkah dalam mencukupi keluarag memang sudah menjadi kewajiban dalam rumah tangga. 2. Kemampuan ekonomi sebagai syarat izin menikah dalam tinjauan masalah termasuk dalam masalah daruriyah, diizinkan menikah karena mampu sudah menjadi ketetapan. Dimana kemaslahatannya untuk, memelihara keturunan, jiwa, dan harta. Terlaksananya ketetapan akan terwujudnya kehidupan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sedangkan tidak diizinkan menikah karena belum mampu, ditinjau dari masalah juga termasuk masalah daruriyah, yaitu menjaga keturunan, jiwa, dan dan harta dan termasuk kemaslahatahan yang bersifat pokok. Dalam hal ini, yang menjadi kebutuhan mendasar saat melaksanakan pernikahan yaitu dana dan kesiapan finansial.

Kata Kunci: Kemampuan Ekonomi; Izin Orang Tua; Teori Masalah;

PENDAHULUAN

Islam menganjurkan untuk menikah, karena dengan menikah itulah umatnya bisa menyalurkan nalurnya pada lawan jenisnya. Serta dengan pernikahan bisa mengembangkan manusia dan melanjutkan garis keturunan kelak. Pernikahan membuat manusia damai dan tenteram terhadap lawan jenisnya. Karena dalam pernikahan keduanya bisa saling berbagi. Sebagaimana firman Allah dalam surat: Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Maksud dari ayat di atas jelaslah bahwa tujuan dari pernikahan agar terciptanya rasa damai, di antara suami dan istri, serta bisa berkasih sayang keduanya dalam membina rumah tangga, demi terciptanya keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah dan warahmah.

Keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat. Bagian masyarakat yang menjadi penentu bagi terciptanya suatu pasangan yang baik ataupun buruk. Jika pada tatanan keluarga sudah tercipta dengan adanya kesiapan dalam segi keamanan ekonomi, maka bukan hal mustahil akan terwujud pula suatu tatanan bagi pasangan yang menikah itu terjamin kehidupan kedepannya. Begitu pula sebaliknya, keluarga yang rapuh atau belum siap dalam keamanan perekonomiannya akan mengantarkan pasangan tersebut dalam suatu kesusahan.

Mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis adalah tujuan sebuah pernikahan setiap manusia di muka bumi. Sungguh menikah merupakan suatu impian bagi setiap orang khususnya para pemuda-pemudi yaitu pada usia dewasa awal. Masa dewasa adalah masa awal seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru. Pada masa ini, bagi pasangan yang menikah dituntut untuk memulai kehidupannya memerankan peran sebagai suami isteri. Masa dewasa dikatakan sebagai masa sulit bagi setiap pasangan karena pada masa ini pasangan yang menikah sudah seharusnya memulai hidup mandiri dan terlepas dari ketergantungan terhadap orang tua.

Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa salah satu kewajiban dalam berumah tangga bagi pasangan yang sudah menikah, sebagai akibat yang harus ditanggung oleh pelaku tindakan hukum perkawinan, adalah terdapat pada bab VI pasal 34 ayat (1) yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Maksud pasal 34 ayat (1) undang-undang perkawinan tersebut adalah bahwa terdapat kewajiban yang dibebankan terhadap suami atas isteri dan anak-anaknya yaitu kewajiban memberi nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa antara pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, harus telah menjamin atas keamanan ekonomi dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah berumah tangga mereka di kemudian hari. Kemampuan memenuhi kewajiban nafkah tentunya menuntut atas adanya keamanan ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang.

Kebutuhan dalam rumah tangga yang harus dipenuhi oleh suami adalah kebutuhan ekonomi (nafkah). Nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri untuk diinfaqkan dalam keperluan keluarga. Nafkah merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, nafkah seorang suami bermacam-macam wujudnya bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan maupun perlindungan.

Permasalahan dalam keluarga banyak yang diawali dengan kurang mapannya seseorang ketika melangsungkan pernikahan, baik secara fisik maupun secara psikis. Keamanan secara fisik dan psikis diukur dari umur seseorang. Pada dasarnya, terdapat pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, mensyaratkan untuk orang yang menikah di umur 19-21 atau belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua dengan maksud agar mereka telah secara mampu dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Dan format formulir untuk izin orang tua tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 lampiran VIII dengan model N5.

Permasalahan pernikahan ini terjadi dilapangan dengan dibuktikan data usia pernikahan dan pemeriksaan nikah terungkap melalui pengamatan peneliti terhadap data pasangan yang menikah di umur 19-21 tahun yang ada di KUA Kecamatan Pasar Manna dan di dukung dengan hasil wawancara kepada orang tua pasangan pernikahan tersebut. Fenomena pernikahan yang belum memiliki kemapanan ekonomi terjadi di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, terbukti secara sah telah mendapat izin dan ada yang belum mendapatkan izin menikah dari orang tua, dibuktikan dengan adanya dokumen surat izin menikah yang tersimpan pada arsip berkas pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna.

Hal tersebut sebagaimana fenomena pernikahan pasangan yang masih belum memiliki kemapanan ekonomi yang sudah mendapat izin ataupun belum mendapat izin dari orang tua pasangan yang akan menikah diantaranya yaitu seorang wanita bernama Dinda pada saat itu menikah masih berumur 19 tahun, dengan seorang laki-laki bernama Rizwan yang berumur 19 tahun. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap dokumen pencatatan nikah pasangan tersebut, serta di dukung dengan hasil wawancara kepada Bapak Sumarno, orang tua dari wanita yang bernama Dinda, menunjukkan bahwa pasangan antara Dinda dan Rizwan telah gagal mempertahankan rumah tangga mereka, lantaran Rizwan suami dari Dinda terpaksa di usir oleh Sumarno karena dianggap tidak mau bekerja dan suka keluyuran tidak menentu siang dan malam hari.

Kedua, seorang wanita yang bernama Nunung pada saat itu menikah masih berumur 20 tahun, dengan seorang laki-laki bernama Madon yang berumur 21 tahun. Dari pengamatan peneliti terhadap dokumen pencatatan nikah pasangan ini, serta di dukung dengan hasil wawancara kepada ibu Apriana, orang tua dari Nunung bahwa pasangan antara Nunung dengan Madon terjadi keributan dalam rumah tangga, karena suaminya bermalas-malasan dalam mencari pekerjaan. Ketiga, pasangan Soni dengan Ofi, yang pada saat menikah sama-sama berumur 20 tahun dan masih kuliah. Dari pengamatan peneliti terhadap dokumen pencatatan nikah pasangan ini serta dari hasil wawancara kepada Bapak Fiko, ayah dari Ofi bahwa pasangan antara Soni dan Ofi sudah pisah sejak 8 bulan yang lalu karena Soni sang suami di anggap belum memenuhi kewajiban dalam kebutuhan ekonomi keluarga hal tersebut disebabkan karena terbaginya perkuliahan dengan mencari pekerjaan.

Adapun beberapa dari pengamatan peneliti juga menemukan pasangan yang meminta izin menikah tetapi tidak di restui. Antaranya pasangan Okta dengan Gita, yang pada saat ingin menikah masing-masing berumur 21 tahun. Dari pengamatan peneliti terhadap hasil wawancara kepada Bapak Sorji, ayah dari Gita bahwa pasangan antara Okta dan Gita belum mendapatkan izin atau restu untuk menikah dikarenakan Okta masih kuliah dan untuk mencukupi kebutuhan setelah menikah, Okta belum mempunyai pekerjaan tetap, sehingga mereka gagal menikah. Dan pasangan Anugrah dengan Naura, masing-masing mereka berumur 19 tahun. Dari pengamatan peneliti terhadap hasil wawancara kepada Bapak Ujang, ayah dari Naura bahwa Anugrah dan Naura gagal menikah karena menurut Bapak Ujang, kesiapan dalam segi perekonomian untuk berumah tangga Anugrah belum bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saat menikah nanti. Hal tersebut sangat terlihat jelas karena Anugrah masih bermalas-malasan dalam mencari pekerjaan. Maka dengan kondisi seperti ini, bahwa pernikahan antara Dinda dan Rizwan, Nunung dan Madon, Ofi dan Soni. Okta dan Gita, Anugrah dan Naura dalam pandangan hukum Islam pernikahan itu makruh karena pasangan tersebut belum mampu dalam finansial atau tidak punya penghasilan dalam segi kemapanan ekonomi.

Mengingat pernikahan di usia 19-21 tahun mutlak harus berdasarkan izin dari orang tua pasangan yang melangsungkan pernikahan yang mana terdapat, maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian tentang kemampuan ekonomi pasangan yang menikah di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan itu peneliti tuangkan dalam tesis dengan judul “Kemampuan Ekonomi Sebagai Syarat Izin Pernikahan Oleh Orang Tua Perspektif Masalah (Di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”.

METODE PENELITIAN

Suatu metode penelitian diharapkan mampu menemukan, merumuskan, menganalisa, dan memecah masalah-masalah dalam suatu penelitian agar data-data yang diperoleh lengkap, relevan, dan juga akurat sehingga diperlukan metode yang tepat untuk diandalkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Pada penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian diskritif kualitatif merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Diskritif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menggunakan suatu fenomena di lapangan. Metode diskritif kualitatif hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian diskritif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mencatat, mengumpulkan data, mengorganisasi data, mencari dan menentukan pola apa yang dipelajari yang kemudian menganalisisnya kedalam tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Ekonomi Sebagai Syarat Izin Pernikahan Oleh Orang Tua di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

1. Diizinkan Menikah Oleh Orang Tua Karena Mampu

Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen persyaratan pernikahan di KUA Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, menunjukkan bahwa pernikahan yang menikah pada usia 19-21 tahun masih terjadi dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut dibuktikan dengan data laporan tahunan jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Pasar Manna sebagaimana yang tertuang pada tabel jumlah pernikahan pada KUA Kecamatan Pasar Manna di atas.

Dalam aplikasi simkah gen4 di KUA Kecamatan Pasar pencatatan nikah harus memenuhi persyaratan, bahwasannya pada saat mendaftar nikah calon pengantin yang berumur 19-21 harus meminta izin orang tua, begitupun dengan yang berumur 19 tahun kebawah harus adanya dispensasi nikah dan surat izin orang tua dengan format N5 sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, melalui peraturan Dirjen Bimas Islam, yang terakhir diperbaharui pada saat penyusunan laporan penelitian ini adalah berdasarkan perdirjen Bimas Islam nomor 473 tahun 2020.

Maka peneliti melakukan wawancara dengan Dinda, yang menikah pada tahun 2021 di usia 19 tahun dengan seorang pria bernama Ruzi berusia 19 tahun. Dinda mengutarakan bahwa:

“pada saat saya meminta izin kepada orang tua, saya dengan berani menyakinkan orang tua saya, bahwa Ruzi bisa memenuhi kebutuhan dalam berumah tangga baik dalam segi ekonomi ataupun lainnya, bapak waktu itu tidak menanyakan masalah pekerjaan ruzi, ruzi juga kerjanya sudah tetap, dalam sebulan kebutuhan kami tercukupi dengan penghasilan yang di dapat sekitar satu juta tiga ratus ribu rupiah, bahkan lebih kalau lagi dapat bonus”

Senada dengan Dinda, Rasha yang menikah berusia 19 tahun dan suaminya bernama Paris berusia 19 tahun juga, ia mengatakan bahwa:

“emmm, bolehh bu, saya juga ingin menikah, dan Paris juga sudah bekerja tetap, emmm waktu saya meminta izin memang takut-takut, tapi dengan keberanian saya akhirnya saya mendapatkan izin juga, kalau untuk penghasilan Paris biasanya tidak nentu bu, tergantung dengan hasil fotoannya sebagai tukang foto, kalau full yang booking dalam sebulan, biasanya dapat satu juta lebih, Alhamdulillah itu sudah mencukupi kami dalam kehidupan sehari-hari”

Sama halnya dengan kedua pendapat di atas, Hafifania yang berusia 19 tahun dan suaminya bernama Rendi berusia 21 tahun pada saat meminta izin menikah, mengatakan bahwa:

“bolehh bu, soalnya bapak ibu mengizinkan, lagi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, Rendi insyAllah dapat bertanggungjawab dalam menghidupi keluarga kecil kami nantinya, Rendi juga kerja di kebun sawit dengan orang tua dia, Alhamdulillah sampai sekarang kebutuhan saya tercukupi, biasa kalau panen 3 minggu sekali, emmm dapat sekitar satu jutaan bersih di luar kebutuhan lainnya”

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hafifania, Ella yang berusia 19 tahun pada saat menikah dengan Akles yang berusia 21 tahun, menuturkan sebagai berikut:

“iyaa bu, saya sudah lama mengenal Akles, orang tua Alhamdulillah pertama kali saya meminta izin menikah, langsung merestui, untuk masalah pekerjaan Akles, ia bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan yang memang terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam baik dalam segi ekonomi maupun yang lainnya, upah dari akles bekerja itu dapat harian dan kalau di tabung dalam sebulan dapat sekitaran satu juta tiga ratus ribu rupiah”

Pendapat dari Azizah berusia 21 tahun, menikah dengan Oky berusia 21 tahun mengutarakan bahwa:

“emmm, saya pertama kali mengatakan ingin menikah langsung direstui Bu, soalnya saya sama oky juga sudah lama pacaran dari SMA, dan sekarang oky juga sudah menyakinkan Bapak bahwa dia memang benar-benar sudah siap menghidupi saya, Oky kerjanya buka usaha jualan kursi bantu orang tuanya, oky biasanya dapat upah dari orang tua nya sebulan satu jutaan”

Adapun pendapat dari Nunung berusia 20 tahun, menikah dengan pria bernama Ramadan berusia 21 tahun, mengutarakan bahwa:

“pertama kali saya kenal lewat facebook bu, lama-kelamaan menjalani hubungan yang serius dan ngajak nikah, ketika itu saya enggak berani bicara sama Abah, yaa karena kan posisi Ramadan juga jauh, dia kan aslinya orang Linggau, Abah juga khawatir nanti kehidupan saya gimana disana, tapi setelah Ramadan datang ke rumah bersama keluarganya, abah akhirnya menyetujui kami menikah. Emm, dia kerjanya di salah satu PT di linggau sebagai buruh, katanya kalau sebulan bersihnya satu juta lima ratus ribu rupaih, sampai sekarang Alhamdulillah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi cukup”

Dan sama halnya juga pendapat dari Amelia berusia 21 tahun, suaminya bernama Munif berusia 21 tahun, mengutarakan bahwa:

“emmm, ibu saya sudah meninggal dari saya SMA, jadi saya tinggal sama ayah, pertama minta izin nikah, amel takut bu, ayah kan orangnya galak, judes. Emm, malam itu munif datang kerumah dengan niat melamar, nah disitu ayah mulai nanya-nanya kerja dimana, nanti setelah nikah gimana. Dengan keyakinan munif jelaskan sama ayah, bahwa dia kerja di salah satu konter HP sebagai sales, munif juga ngomong dia bakal bertanggungjawab sepenuhnya untuk kebutuhan kami setelah nikah. Memang sebulan ga besar dapat gajinya bu. Dapat sebulan kan sesuai UMR kita di manna ni, skitar satu juta tujuh ratus ribu rupiah

bu, Alhamdulillah saat itu ayah mengizinkan, ayah menerima kalau munif benar-benar bisa bertanggungjawab kedepannya”

Berdasarkan hasil wawancara dari 7 (tujuh) informan yang menikah karena mampu dalam hal ini yaitu didapatkan dengan penghasilan minimal satu juta, karena biaya hidup mampu di lingkungan masyarakat tersebut bisa di cari juga dengan mendapatkan kebutuhan pangan seperti menanam padi, mengambil ikan di sungai, menanam sayur-sayuran sehingga tercukupinya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari. Kemampuan ekonomi sebagai syarat izin menikah yang diberikan orang tua terhadap mereka memang sudah seharusnya menjadi alasan orang tua untuk tetap melihat kedepannya agar rumah tangga yang telah mereka jalani dapat menjadi keluarga sejahtera dan pemenuhan nafkah sudah menjadi kewajiban dalam berumah tangga.

2. Tidak Diizinkan Menikah Oleh Orang Tua Karena Belum Mampu

Adapun data yang didapat dari penelitian bagi pasangan yang ditolak karena belum mapan, sebagaimana diutarakan oleh Bapak Rizal orang tua dari Ayu berusia 20 tahun:

“ya jelaslah, restu dari orang tua yang paling penting. saya tidak memberikan izin Bu, saya ingin anak saya bekerja dulu walaupun tidak melanjutkan kuliah, saya juga tau bu, yang kemarin melamar anak saya juga masih mencari-cari kerjaan dari upahan sama orang. Terus gimana dia mau memenuhi kebutuhan keluarganya, nanti anak saya juga yang sengsara. Ujung-ujungnya masih balik ke orang tua juga kalo ga ada kerjaan”

Selanjutnya ditambahkan juga pendapat dari Bapak Aman, orang tua dari Sapara berusia 20 tahun mengutarakan bahwa:

“emmm. Gimana ya Bu, saya malu sebenarnya menceritakan kenapa saya tolak, saya tidak enakan bu, tp memang saya ga setuju anak saya menikah bu, karena saya mau calon anak saya tu sudah punya kerjaan, kita sebagai orang tua kan juga mau lihat anak kita nantinya bahagia”

Berbeda pendapat juga diutarakan oleh Novita yang berusia 21 tahun:

“saya benar-benar tidak mendapat izin bu, saya malu sebenarnya bu, saya nangis waktu itu, bapak tidak mengizinkan karena calon saya masih suka keluyuran siang malam, dan belum mempunyai pekerjaan tetap”

Dan pendapat dari Calista berusia 20 tahun mengutarakan bahwa:

“bapak ibu saya membantah keras saat saya meminta izin menikah, karena calon saya sering mabuk-mabukan, Bapak bilang saya fokus cari kerja dulu sambil kuliah, dan calon saya juga fokus cari kerja yang mantap”

Dari hasil wawancara 4 (empat) informan diatas, yang mengatakan bahwa mereka tidak merestui anaknya menikah. Bagi orang tua dalam memberikan izin menikah itu memang hal yang penting. Terbukti jika orang tua tidak memberikan izin, maka tidak ada seorang pun yang berani untuk melanggar larangan dari orang tuanya tersebut. Dan salah satu faktor orang tua beralasan untuk menolak memberikan restu kepada anaknya menikah ialah karena faktor pekerjaan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam berumah tangga. Orang tua sekarang berfikir jika belum memiliki pekerjaan dan ingin menikah, bagaimana nanti bisa menafkahi keluarganya.

Berdasarkan analisis data bahwa kondisi yang terungkap dari data di atas, tidak berbeda dari data yang diperoleh dari hasil pengamatan sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, karena data tersebut juga tidak sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam teori tentang pentingnya kemampuan ekonomi dalam sebuah pernikahan. Sehingga data yang diizinkan dan tidak diizinkan menikah, masih banyak orang tua tidak memperbolehkan melangsungkan pernikahan karena kemampuan ekonomi pasangan tersebut. Kemampuan

ekonomi menjadi syarat yang utama, karena kemampuan ekonomi erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban nafkah dalam berumah tangga, sebagai salah satu kewajiban yang dibebankan sejak dari ikatan suci pernikahan ditegakan antara pasangan yang melangsungkan pernikahan.

Kemampuan Ekonomi Sebagai Syarat Izin Pernikahan Oleh Orang Tua Perspektif Masalah

1. Diizinkan Menikah Oleh Orang Tua Karena Mampu

Dari 7 yang didapat oleh peneliti dalam diizinkan menikah karena mampu di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal tersebut termasuk ke dalam teori masalah, yaitu Masalah Daruriyah. Maksud dari masalah daruriyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Sehingga kemaslahatan yang didapat dari diizinkan menikah oleh orang tua karena mampu adalah untuk memelihara keturunan, jiwa, dan harta. Jadi dengan tercukupinya kebutuhan pangan biar nanti kehidupannya untuk keluarga akan mendapatkan makanan yang bergizi. Yang menjadi kebutuhan mendasar saat akan melakukan pernikahan yaitu dana atau kesiapan finansial. Diizinkan menikah karena mampu oleh orang tua memang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Faktor ini dapat dikatakan untuk menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, memang selayaknya suami yang memberikan nafkah. Bagi kehidupan rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari ‘Abdullah bin Mas’ud Rasulullah SAW berkata: hai golongan pemuda, bila antara kamu ada yang mampu kawin hendaklah ia kawin , karena nanti mata akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu ibarat pengebiri (mutafaq alaih)”

Dari hadist di atas bahwa nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada yang telah mampu memberi nafkah untuk menikah agar terhindar dari perbuatan yang terlarang, tetapi jika tidak mampu untuk menikah maka alternatif lain yaitu dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa akan lebih bisa menahan diri. Maka dari itu adanya penekanan pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi sebagai syarat diizinkan menikah tentunya bertujuan agar pernikahan mereka telah dijamin memiliki kemampuan ekonomi untuk membentuknya suatu keluarga yang sejahtera.

2. Tidak Diizinkan Menikah Oleh Orang Tua Karena Belum Mampu

Dari 4 informan yang didapat oleh peneliti yang tidak diizinkan menikah karena belum mampu di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal tersebut dalam termasuk ke dalam masalah daruriyah, yang mana masalahnya untuk memelihara keturunan, jiwa dan harta. Dimana banyak orang tua khawatir ketika pasangan tersebut belum mampu menafkahi keluarganya dengan baik. Kekhawatiran orang tua kepada anaknya jika diizinkan menikah tidak bisa dinafkahi karena kondisi calon anaknya belum bekerja dan masih bergantung pada orang tua. Sehingga orang tua menganjurkan anaknya sebelum

menikah untuk memiliki pekerjaan yang tetap atau layak dengan penghasilan yang tinggi yang sering disebut mapan. Adapun penjelasan dari surat An-Nuur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Berdasarkan ayat tersebut, jika dikaitkan dengan tidak diizinkan menikah oleh orang tua karena belum mampu dengan tujuan agar kehidupan anaknya pasca menikah terjamin dan tidak hidup susah bahwa ayat di atas seolah-olah memberi informasi untuk segera melaksanakan pernikahan meskipun secara fisik, kesanggupan, dan finansial masih jauh dari kata mampu untuk membangun rumah tangga. Pesan utama yang terakhir dari ayat ini adalah anjuran untuk menikah. Secara tekstual, sangat jelas bahwa ayat ini merupakan untuk segera menikahkan orang-orang yang belum menikah, para budak, hamba sahaya yang beriman, meskipun dalam keadaan fakir, namun Allah akan mencukupi mereka dengan karuniannya. Pada ayat selanjutnya dijelaskan kembali jikalau tidak mampu untuk menikah maka sebaiknya menjaga kesuciannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini, peneliti berpendapat bahwa kemampuan ekonomi sebagai syarat izin pernikahan oleh orang tua yang terjadi di kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, memenuhi unsur stratefikasi masalah, yaitu masalah daruriyah yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan seperti memelihara keturunan, jiwa dan harta di paparkan berikut ini:

a. Memelihara keturunan

Dalam mencapai salah satu tujuan mulia pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang sejahtera, tentunya tidak telah terlepas dari pemenuhan kebutuhan nafkah dalam rumah tangga, yang meliputi kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada tesis ini, kemampuan ekonomi memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kesejahteraan rumah tangga atau keluarga, dan dengan memiliki kemapanan ekonomi itulah sebuah keluarga dapat meningkatkan kualitas kehidupannya dari keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera. Keluarga yang dapat mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya. Sehingga keluarga yang dapat mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya akan melahirkan generasi yang berkualitas, sehat rohani dan jasmani.

b. Memelihara jiwa

Memelihara jiwa juga merupakan bagian tujuan yang akan dicapai dengan menekankan pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi dalam memberikan izin menikah, karena kemampuan ekonomi merupakan keharusan yang dimiliki oleh manusia dalam memenuhi segala kebutuhan, yang bahkan tidak hanya sekedar menjaga keselamatan jiwanya dari kebinasaan, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga eksistensi manusia dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

c. Memelihara harta benda

Pernikahan pasangan usia 19-21 tahun yang telah memiliki kemampuan ekonomi, tentunya telah memiliki keterampilan bekerja mencari penghasilan, sekalipun dari segi usia mereka dianggap masih berusia muda, namun kemampuan ekonomi yang mereka miliki telah menempatkan mereka pada kelompok usia produktif, hal tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari pengaruh lingkungan tempat tinggal dan faktor eksternal lainnya diluar usia yang mempengaruhi kedewasaan seseorang. Agar mereka dapat memelihara harta benda yang mereka dapatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga mereka.

KESIMPULAN

Kemampuan ekonomi sebagai syarat izin pernikahan oleh orang tua di kecamatan pasar manna kabupaten Bengkulu selatan, dari ke 7 (tujuh) informan peneliti menemukan bahwa, diizinkan menikah oleh orang tua karena mampu, agar memiliki kehidupan yang layak. Dengan kehidupan yang layak dapat terpenuhnya kebutuhan ekonomi dan dapat bertanggung jawab dalam menghidupi keluarga. Dari ke 4 (empat) informan peneliti menemukan bahwa tidak diizinkan menikah karena belum mampu, memang menjadi pertimbangan orang tua. Hal ini dipertimbangkan karena pemenuhan nafkah dalam mencukupi keluarga memang sudah menjadi kewajiban dalam rumah tangga.

Kemampuan ekonomi sebagai syarat izin menikah dalam tinjauan masalah termasuk dalam masalah darurat, diizinkan menikah karena mampu sudah menjadi ketentuan. Dimana kemaslahatannya untuk, memelihara keturunan, jiwa, dan harta. Terlaksananya ketentuan akan terwujudnya kehidupan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sedangkan tidak diizinkan menikah karena belum mampu, ditinjau dari masalah juga termasuk masalah darurat, yaitu menjaga keturunan, jiwa, dan dan harta dan termasuk kemaslahatan yang bersifat pokok. Dalam hal ini, yang menjadi kebutuhan mendasar saat melaksanakan pernikahan yaitu dana dan kesiapan finansial.

REFERENSI

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta : Amzah, 2015)
- Abdurrahman al Jaziry, Fiqh 'Ala Mazahib al Arba'ah, (Mesir : Maktabah al Hijaiyyah al Kubra, 1969), Juz IV,
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, Shohoh Bukhari no.5066, Dr al-Salam, Riyadh, 2008,
- Abu Zahrah, Muhammad. 1957. Al-Ahwal al-Syakhshiyah, t.t, Dar al-Fikr al-„Arabi
- Adhim, Muhmmad Fauzil. 2017. Diambang Pernikahan Jakarta: Gema Insani Press
- Afandi Ali, 1984, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Alfaribi, Faruq. 2007. Dialog Remaja. Jombang: Lintas Media
- al-Jaziri, Abdurrahman. 1969. Kitab al-Fiqh „ala Madzhabi al-Arba“ah, Jus IV Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010). Hal..
- An Nasa'I, Sunan an-Nasa'I bi Syarhi wa Khasiyiyah al-Sanadi Juz IV, Dar Al Fikr, Beirut, 1930.
- Danial, A.R. Endang dan Heraeni T, Ekonomi 1, 1994, Bandung: Ganesa Exact
- Djamali, R. Abdoel, 2003 Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo,

- Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diceritakan dari Muhammad bin Abdul Malik, diceritakan dari Awanah, diceritakan dari Abu Ishaq al-Hamdani, dari Abu Burdah, dari Abu Musa al-'Asy'ari. Lihat Ibnu Majah, op.cit., Juz I,
- Kementerian Agama RI, 2004. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Kementerian Agama RI
- Kementerian Agama RI, 2019. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta.
- Khallaf, Abdullah Wahab. 2002. Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al- Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kholil, Munawar 1955. Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang
- Kompilasi Hukum Islam, Inpres No1,th 1991, (Surabaya: Karya Anda,1996),
- Kuzari, Achmad. 2002. Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT Rajagrafindo persada
- M. Sofa Saifullah Al-faruq & Sukatin, Psikologi Perkembangan (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021)
- Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990),
- Maimunah Hasan, Rumah Tangga Muslim (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001),
- Miftahul Arifin, Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam (Surabaya: Citra Media, 1997),
- Muhammad bin 'Ali Al-Shauka ni, Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min' Ilmi Al-Usul, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999),
- Nawawi, Imam Muhyiddin. 1999. Shahih Muslim, Juz 12. Beirut : Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi"
- Prodjohamidjojo, Martima, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Legal Center Publishing
- Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),
- Rusyd, Ibn. 1990. Bidayah al-Mujtahid, Semarang: Asy-Syifa"
- Sai'd bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), diterjemah dari bahasa arab oleh Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani,2002)
- Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Musthafa, (Jakarta : Gema Insani,2009)
- Salman S. Otje dan Susanto, Anthon F. 2013. Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, Al-Ahkam fi usul al-Ahkam, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972),
- Sayyid Bakri, I'anathu Thalibin, Juz III, (Indonesia: Daru Ihya-I Khutubil 'Arabiyyah, t.th),
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, Terjemahan, (Jakarta : Pena Pundi Aksara,2011)
- Soimin, Soedharyo, 2004, Hukun Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Jakarta, Sinar Grafika
- Subekti, R. Dan Tjitrosudibio, R. 2014. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Sutarno-Sunarto-Sudarno, Ekonomi 1, 2016. Solo: PT Wangsa Jatra Lestari
- Suwarjin, (2012), Ushul Fiqh, Yogyakarta: Penerbit Teras.

Syekh Ibrahim al Bajuri, al-Bajuri, (Indonesia: Makhtab Dahlan, t.th),

Tutik, Titik Triwulan, 2006, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, (Beirut : Dar Al-Fikri 1989), Juz 4,